



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 13/HK.03.2-Kpt/3172/Kota/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk mewujudkan integritas Pengelola dan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan . . .

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6

- Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaria Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dengan nama-nama sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang, serta fungsi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA JAKARTA UTARA**

**KAPALA SUB BAGIAN HUKUM,**



**MUHAMMAD YUSRAN**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA  
NOMOR:13/HK.03.2-Kpt/3172/Kota/I/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
1.	Abdul Bahder Maloko	Ketua	Pengarah
2.	Arief Budianto	Anggota	Pengarah
3.	Yulis Setiawati	Anggota	Pengarah
4.	Ibnu Affan	Anggota	Pengarah
5.	Leli Sofyan	Anggota	Pengarah
6.	Frieda Febriyanti	Sekretaris	Ketua
7.	Muhammad Yusran	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris
8.	Hangga Pramaditya	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
9.	Trining Tyaswati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Mardiyanti	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

ttd


ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA JAKARTA UTARA**

**KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,**



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR :13/HK.03.2-Kpt/3172/Kota/I/2020

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG, SERTA FUNGSI  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

1. Tugas dan wewenang UPG meliputi:
  - a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Jakarta Utara di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara;
  - b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara;
  - e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
  - f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kota Jakarta Utara terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
  - h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kota Jakarta Utara, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan

- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kota Jakarta Utara dan/atau Pihak Ketiga.
2. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi/ Fungsi UPG
- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara;
  - b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara;
  - c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
  - e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
  - g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Jakarta Utara kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Jakarta Utara di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara;
  - i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Jakarta Utara;
  - j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA JAKARTA UTARA**  
**KAPALA SUB BAGIAN HUKUM,**

